



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disingkat SNKI adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah; dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat DNKI adalah Dewan Nasional yang diketuai oleh Presiden dan beranggotakan Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk melaksanakan SNKI.
4. Sekretariat adalah unit yang menjalankan fungsi kesekretariatan dari DNKI.
5. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan SNKI.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Akses Layanan Keuangan Formal adalah kemampuan untuk menggunakan layanan dan/atau memiliki produk dari Lembaga Keuangan Formal.
8. Lembaga Keuangan Formal adalah lembaga yang memiliki izin terkait dengan layanan keuangan, diatur, dan diawasi oleh otoritas atau regulator yang berwenang.
9. Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank dan lembaga bukan bank yang memiliki izin, diatur, dan diawasi oleh otoritas atau regulator yang berwenang untuk menyediakan sistem yang meliputi orang, mesin, prosedur, yang terdapat dalam suatu kegiatan pentransferan dana untuk pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain.
10. Jangkauan Layanan Keuangan adalah penyediaan jasa atau layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama yang belum dapat mengakses layanan keuangan formal melalui penyediaan titik akses layanan keuangan; inovasi layanan keuangan; maupun infrastruktur pendukung, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhannya.
11. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
12. Indeks Keuangan Inklusif adalah tingkat penggunaan berbagai produk dan layanan keuangan formal oleh penduduk dewasa Indonesia.

13. Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif adalah tingkat kepemilikan akun atau rekening dari berbagai produk dan layanan keuangan formal dengan kriteria tertentu oleh penduduk dewasa Indonesia.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran capaian kinerja pelaksanaan SNKI untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara pencapaian yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
15. Akun atau Rekening adalah pencatatan transaksi keuangan nasabah atau konsumen yang dapat berupa debit atau kredit dan tercatat pada Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
16. Produk dan Layanan Keuangan Formal adalah produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran.
17. Produk dan Layanan Keuangan Digital adalah produk dan layanan keuangan formal dan/atau jasa pembayaran yang disediakan atau dilakukan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis aplikasi atau *web*, baik yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran sendiri ataupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
18. Penduduk Dewasa adalah warga negara Indonesia yang berumur minimal 15 (lima belas) tahun.
19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan basis data yang digunakan oleh kementerian yang menangani urusan sosial.
20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

21. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah orang dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki usaha produktif dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan dan memberikan pedoman pelaksanaan SNKI sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- b. menetapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI mengacu kepada arahan Presiden selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif; dan
- c. mengatur mekanisme dan tata kerja DNKI.

BAB II

PELAKSANAAN SNKI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Cara Mencapai Tujuan SNKI

Pasal 3

- (1) SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan:
 - a. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil;
 - b. mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

- (2) Tujuan SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui:
 - a. peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal;
 - b. peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen;
 - c. perluasan Jangkauan Layanan Keuangan;
 - d. penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. peningkatan produk dan layanan keuangan digital; dan
 - f. penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.
- (3) Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penguatan program keuangan inklusif melalui segmen pemuda dan perempuan;
 - b. peningkatan tabungan pelajar dan santri melalui pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar yang selanjutnya disingkat KEJAR;
 - c. perluasan akses keuangan melalui optimasi peranan dan keberadaan agen bank serta agen nonbank;
 - d. mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan formal melalui pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung yang selanjutnya disingkat AIM; dan
 - e. mendorong perlindungan usaha tani, peternakan rakyat, nelayan, serta perikanan rakyat melalui program asuransi.
- (4) Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi produk dan layanan keuangan digital secara masif; dan
 - b. penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen.

- (5) Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. penguatan infrastruktur teknologi informasi keuangan;
 - b. penggunaan instrumen dan kanal elektronik, antara lain *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS, oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik; dan
 - d. pemberdayaan agen bank dan agen nonbank untuk mendorong pembukaan Akun atau Rekening, penyaluran bantuan Pemerintah, pemberian kredit atau pembiayaan, dan transaksi keuangan lainnya.
- (6) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan;
 - b. pengembangan produk pembiayaan khusus, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro bagi Usaha Mikro dan Kecil, antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, dan program pembiayaan lain yang relevan; dan
 - c. pengembangan ekosistem rantai nilai halal, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro kecil syariah termasuk usaha berbasis pondok pesantren dan/atau komunitas lainnya serta *One Pesantren One Product*.
- (7) Peningkatan produk dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. transformasi sistem pembayaran bantuan sosial secara nontunai; dan
 - b. pemanfaatan data biometrik untuk mengidentifikasi nasabah secara digital/*electronic know your customer* dan penggunaannya dalam berbagai transaksi keuangan.
- (8) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
- a. sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. penguatan keuangan inklusif syariah paling sedikit melalui pengembangan keuangan syariah berbasis pondok pesantren;
 - c. penguatan keuangan inklusif yang diintegrasikan dengan keberdayaan ekonomi, paling sedikit pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta masyarakat lintas kelompok; dan
 - d. penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif.

Pasal 4

- (1) Pencapaian tujuan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui rencana aksi keuangan inklusif dan didukung oleh sinergi kebijakan serta penguatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rencana aksi keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif melalui Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif.

Bagian Kedua

Pengukuran Capaian Target Indeks Keuangan Inklusif

Pasal 5

- (1) Pengukuran capaian keuangan inklusif diukur melalui indeks keuangan inklusif, paling sedikit berupa persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal.
- (2) Pengukuran capaian keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penggunaan produk dan/atau layanan keuangan formal dari:
 - a. lembaga perbankan (produk tabungan dan pinjaman);
 - b. lembaga perasuransian;
 - c. lembaga dana pensiun;
 - d. lembaga pasar modal;
 - e. lembaga pembiayaan;
 - f. lembaga pergadaian;
 - g. lembaga penyedia jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - h. lembaga keuangan formal lainnya.
- (3) Dalam rangka pemantauan capaian target utama sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Ketua Harian DNKI dapat menetapkan target antara berupa penjabaran capaian target utama ke dalam beberapa tahun.
- (4) Pengukuran capaian target tingkat keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui survei, kajian, atau metode ilmiah lainnya.

Pasal 6

- (1) Pendalaman pengukuran capaian keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif.
- (2) Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persentase orang dewasa yang memiliki Akun atau Rekening.
- (3) Pengukuran capaian yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kepemilikan Akun atau Rekening yang memenuhi kriteria:

- a. dapat menyimpan dan melakukan penarikan uang, serta melakukan pembayaran atau pembelian; dan/atau
 - b. dapat melakukan pengiriman dan menerima kiriman uang.
- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Harian DNKI dapat menetapkan kriteria lainnya untuk mengukur Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif dan penggunaan melalui kepemilikan Akun atau Rekening.
 - (5) Pengukuran capaian target tingkat keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui survei, kajian, atau metode ilmiah lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemantauan capaian kinerja pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemantauan indikator kinerja utama.
- (2) Pemantauan indikator kinerja utama keuangan inklusif dilakukan oleh Sekretariat DNKI.
- (3) Cakupan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada tingkat nasional maupun daerah sesuai dengan kebutuhan dari DNKI.
- (4) Indikator kinerja utama keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:
 - a. Jangkauan akses;
 - b. Penggunaan produk keuangan; dan
 - c. Kualitas.
- (5) Indikator jangkauan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;
 - b. Jumlah mesin ATM/EDC/*Mobile* POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;

- c. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;
 - d. Jumlah *merchant* QRIS;
 - e. Jumlah pengguna telepon seluler aktif per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;
 - f. Jumlah pengguna internet per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;
 - g. Persentase cakupan jaringan internet; dan
 - h. Persentase cakupan jaringan listrik.
- (6) Indikator penggunaan produk keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk;
 - b. Jumlah rekening kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;
 - c. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik;
 - d. Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal;
 - e. Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;
 - f. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat;
 - g. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai;
 - h. Jumlah penerima bantuan pemerintah yang disalurkan secara nontunai;
 - i. Jumlah rekening pelajar dan santri;
 - j. Jumlah penerbitan sertifikat HKI;
 - k. Jumlah penerbitan sertifikat halal;
 - l. Jumlah polis asuransi mikro;
 - m. Jumlah peserta BPJS Kesehatan;
 - n. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- o. Jumlah nasabah KUR/KUR Syariah dan UMi;
 - p. Jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro; dan
 - q. Jumlah nasabah Baitul Maal wa Tamwil.
- (7) Indikator kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Indeks literasi keuangan;
 - b. Jumlah layanan pengaduan konsumen keuangan;
 - c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen keuangan; dan
 - d. Suku bunga riil.
- (8) Sekretariat DNKI dapat menggunakan indikator kinerja tambahan apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Sinergi Program Keuangan Inklusif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dengan penajaman hingga di tingkat daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DNKI dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Penajaman pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh tim di tingkat daerah.
- (2) Tim di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang terdiri atas kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan.
- (3) DNKI dapat melibatkan tim lain di daerah yang mendukung pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI, antara lain:

- a. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai pelaksana program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah; dan
 - b. tim lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- (4) Dalam pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah, Tim di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan anggota DNKI.
- (5) Koordinasi antara DNKI dan tim di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat DNKI.

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan SNKI lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Susunan dan Tugas Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Pasal 11

DNKI terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Wakil Ketua Harian I;
- e. Wakil Ketua Harian II; dan
- f. Anggota.

Pasal 12

- (1) DNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI;
 - b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
- (2) DNKI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Kelompok Kerja; dan
 - b. Sekretariat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Edukasi Keuangan;
 - b. Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Fasilitas Intermediasi, dan Saluran Distribusi;
 - d. Kelompok Kerja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
 - e. Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen;
 - f. Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi; dan
 - g. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) DNKI menerapkan:

- a. sistem akuntabilitas kinerja; dan
- b. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 14

- (1) Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Unsur pimpinan dan anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil Ketua.
- (4) Unsur pimpinan Kelompok Kerja berasal dari Pimpinan Tinggi Madya atau setara.
- (5) Ketua Sekretariat dijabat secara *ex-officio* oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
- (6) Wakil Ketua Sekretariat dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (7) Anggota Sekretariat berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama atau setara.
- (8) tugas dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja Dewan Nasional

Pasal 15

- (1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja kepada Ketua Harian DNKI melalui Ketua Sekretariat DNKI.

- (2) Ketua Kelompok Kerja menunjuk dan menyampaikan penanggungjawab pelaksanaan program SNKI dari masing-masing kementerian/lembaga selaku anggota kepada Ketua Sekretariat DNKI.
- (3) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan SNKI;
 - b. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - c. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan SNKI,kepada Ketua Harian DNKI.

Pasal 16

- (1) DNKI dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan unsur kepentingan terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi.
- (3) Forum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rapat Koordinasi DNKI;
 - b. Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja;
 - c. Rapat Kelompok Kerja; dan
 - d. Rapat Sekretariat.

Pasal 17

- (1) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua DNKI yang diikuti oleh Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, Anggota, Sekretariat, dan Kelompok Kerja DNKI.
- (2) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, pejabat tertentu, serta unsur-unsur lain yang terkait dianggap perlu oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian DNKI.

- (3) Rapat Koordinasi DNKI dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta rapat saja sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian DNKI.
- (4) Dalam hal Ketua DNKI berhalangan, Rapat Koordinasi DNKI dipimpin oleh:
 - a. Wakil Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Harian I;
 - d. Wakil Ketua Harian II; atau
 - e. Anggota DNKI,sesuai tata urutan struktur DNKI.
- (5) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan arahan Ketua DNKI.
- (6) Penjadwalan Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Ketua Sekretariat DNKI.

Pasal 18

- (1) Kuorum diperlukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi DNKI.
- (2) Kuorum dinyatakan sah apabila anggota yang hadir berjumlah diatas 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota DNKI.
- (3) Dalam hal Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, atau anggota DNKI tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada seorang pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk untuk memutuskan dan/atau menyetujui hasil Rapat Koordinasi DNKI.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi DNKI dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan rapat dapat menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai.
- (3) Terhadap setiap Rapat Koordinasi DNKI, Sekretariat melakukan pencatatan, penyusunan risalah dan notulen, serta pendokumentasian rapat.
- (4) Salinan notulen rapat yang telah lengkap disampaikan Ketua Sekretariat DNKI kepada Ketua dan Anggota DNKI untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

Pasal 20

- (1) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Ketua Sekretariat.
- (2) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota masing-masing Kelompok Kerja.
- (3) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Kerja serta dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja.
- (2) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota dari masing-masing Kelompok Kerja.

- (3) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dipimpin oleh ketua Sekretariat.
- (2) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota Sekretariat.
- (3) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat melakukan sosialisasi terhadap kebijakan, strategi, dan program keuangan inklusif kepada pemangku kepentingan terkait dan/atau masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kunjungan lapangan, seminar dan/atau *Focus Group Discussion*.
- (4) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui media massa dan/atau media elektronik.

Pasal 24

- (1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian DNKI melalui Ketua Sekretariat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Ketua Sekretariat menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian DNKI secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Ketua Harian DNKI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DNKI secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 6 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 554

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL
KEUANGAN INKLUSIF

PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyusun dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dimulai pada tahun 2012 dan diselesaikan pada tahun 2014. Dokumen ini kemudian direvisi pada tahun 2015 untuk disesuaikan dengan arahan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif diterbitkan pada tanggal 1 September 2016 dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 18 November 2016. Strategi ini merupakan salah satu penjabaran butir ketujuh Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selanjutnya, pemerintah juga mengganti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk menentukan arah kebijakan keuangan inklusif guna mencapai terpenuhinya akses produk dan layanan dan keuangan yang lebih luas.

Berdasarkan data *Global Findex* 2017, tercatat sekitar 49% penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia (69%) dan negara berkembang (63%). Namun demikian, jumlah peningkatan akun di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Timur dan Pasifik pada periode 2014-2017, naik 13% selama periode tersebut.

Jika dilihat menggunakan data *Financial Inclusion Index* (FII) 2018, kepemilikan rekening bank di Indonesia naik dari 35.1% di tahun 2016 menjadi 55.7% pada tahun 2018.

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK juga menunjukkan bahwa indeks keuangan inklusif Indonesia naik dari 67.8% pada tahun 2016 menjadi 76.2% pada tahun 2019. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target keuangan inklusif yang ditetapkan dalam SNKI, di mana persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal diharapkan mencapai 75% pada akhir tahun 2019.

Survei Financial Inclusion Insights 2020 menunjukkan bahwa angka kepemilikan akun naik dari 55,7% pada tahun 2018 menjadi 61,7%. Sementara itu, tingkat penggunaan (termasuk BPJS) naik dari 78,8% pada tahun 2018 menjadi 81,4% pada tahun 2020. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

Secara umum, kepemilikan akun lebih umum di wilayah (66,2% dari sebelumnya 61,2%) tetapi tumbuh lebih cepat di pedesaan (55,7% dari 48,9%) Program bantuan pemerintah yang menargetkan daerah pedesaan dan perkotaan secara merata berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun. Pada wilayah pedesaan, agen bank dan BUMD turut mendorong peningkatan kepemilikan akun secara signifikan. Sementara itu, penggunaan uang elektronik meningkat 2,5 kali lipat dari 4,7% tahun 2018 menjadi 11,7% pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh peningkatan kepemilikan telepon seluler (58,7% dari 45,7%) dan tingkat kesadaran (*awareness*) produk dan layanan uang elektronik berbasis seluler (38,5% dari 32,2%).

Selanjutnya, Pemerintah juga menegaskan pentingnya penguatan keuangan inklusif di Indonesia dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Upaya pendalaman pasar keuangan, terutama non-perbankan; peningkatan akses jasa keuangan; dan optimalisasi alternatif pembiayaan merupakan komponen penting dalam pembiayaan investasi hingga lima tahun mendatang. Selain itu, keuangan inklusif menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor ekonomi digital melalui teknologi keuangan (*financial technology*) dan penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, Melalui perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta stabilitas sistem

keuangan domestik, diharapkan pula target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Peningkatan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal merupakan komponen penting dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan kenaikan pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia dan perlunya penyesuaian dengan berbagai agenda kebijakan pemerintah saat ini, maka diperlukan Peta Jalan dan Rencana Kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk mencapai target keuangan inklusif Indonesia selama empat tahun ke depan. Peta Jalan dan Rencana Kerja ini akan diperbaharui secara periodik seiring dengan perkembangan kondisi sosial-ekonomi, teknologi, dan agenda kebijakan dari pemerintah.

B. Definisi Keuangan Inklusif

Sesuai Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akses layanan keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan layanan atau memiliki produk keuangan formal.

C. Tujuan dan Cara Pencapaian Keuangan Inklusif

Strategi Nasional Keuangan Inklusif bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun tujuan keuangan inklusif akan ditempuh melalui enam cara yaitu (1) Peningkatan akses layanan keuangan formal; (2) Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen; (3) Perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil; (5) Peningkatan produk dan layanan keuangan digital; dan (6) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital.

D. Sasaran Masyarakat

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu (i) masyarakat berpenghasilan rendah; (ii) pelaku usaha mikro dan kecil, serta (iii) masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan basis data yang digunakan oleh kementerian yang menangani urusan sosial. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kedua kelompok masyarakat di atas, sasaran keuangan inklusif juga mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:

1. Pekerja Migran Indonesia

Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi). Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 1,59 juta pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri sejak 2014 hingga Maret 2019.

2. Perempuan

Berdasarkan data Global Findex 2017, hanya 51,4% perempuan Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase di negara berstatus *lower middle income* (53,0%) dan di Asia Timur dan Pasifik (67,9%).

3. Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

4. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar

Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana

infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

5. Kelompok Pelajar/Santri, Mahasiswa, dan Pemuda

Menurut hasil Susenas Tahun 2020, terdapat sekitar 64,50 juta jiwa penduduk Indonesia yang berada dalam kelompok umur pemuda berusia 16-30 tahun. Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yakni sebesar 23,86 persen pada tahun 2020, dari 64,50 juta jiwa Pemuda di Indonesia menurut karakteristik pendidikan tertinggi, sekitar 11,97 persen tamat SD/ sederajat, 35,41% tamat SMP/ sederajat, 38,77 tamat Sekolah Menengah/ sederajat serta 10,36% menempuh perguruan tinggi (BPS, 2020).

E. Komitmen Kebijakan Keuangan Inklusif Nasional

Dalam penyusunan Peta Jalan dan Rencana Kerja SNKI, telah dilakukan pemetaan atas berbagai dokumen kebijakan pembangunan yang relevan dengan pengembangan keuangan inklusif di Indonesia. Beberapa dokumen yang telah dijadikan pertimbangan penyusunan meliputi antara lain Strategi Nasional Keuangan Inklusif baik untuk segmen perempuan dan untuk segmen pemuda. Selain itu, Strategi Nasional Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga turut dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Peta Jalan dan Rencana Kerja SNKI.

Keuangan inklusif Syariah turut menjadi perhatian melalui penyusunan *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Sementara itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan keuangan inklusif terus diperkuat melalui Peta Jalan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan *Digital Financial Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024* akan memperkuat sistem keuangan digital Indonesia dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan keuangan inklusif.

F. Komitmen, Kerangka Kebijakan, dan Inisiatif Keuangan Inklusif Internasional

Dalam penyusunan Peta Jalan SNKI, Indonesia turut ambil bagian dalam mendorong keuangan inklusif sebagai bagian dari partisipasi aktif Indonesia dalam forum global. Kebijakan yang diambil di Indonesia juga diselaraskan dengan berbagai komitmen, kerangka kebijakan, dan inisiatif terkait keuangan inklusif di tingkat dunia. Sebagai salah satu negara anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan *G20 Financial Inclusion Action Plan* (FIAP) yang diadopsi pada tahun 2017. Selain itu, Indonesia bekerjasama dengan *United Nations Capital Development Fund* dalam dukungan teknis dan modal dalam berbagai program pembangunan yang mempermudah akses layanan dan produk keuangan bagi rumah tangga dan usaha kecil dan menengah, sehingga mampu membuka kesempatan yang lebih luas dan mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial.

Di tingkat kawasan, Indonesia menyetujui pembentukan *ASEAN Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC) yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan berbagai inisiatif kebijakan keuangan inklusif di Asia Tenggara. Melalui forum *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), Indonesia mendorong peluncuran paket peningkatan kapasitas (*capacity building*) peningkatan keuangan inklusif melalui fokus inovasi keuangan (*financial innovation*) dan perlindungan konsumen. Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai lembaga internasional, antara lain dengan *International Monetary Fund* dalam monitoring akses dan penggunaan produk keuangan melalui *Financial Access Survey* serta OECD melalui penyusunan pedoman kebijakan berbasis data dan riset terkait inisiatif keuangan inklusif.

BAB II


CAPAIAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF

A. Status Capaian Layanan Keuangan di Indonesia

Dalam implementasi SNKI periode 2016-2020, terdapat indikator keuangan inklusif yang terdiri atas tiga dimensi yaitu (i) akses, (ii) penggunaan, dan (iii) kualitas. Dimensi akses adalah kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya; dimensi penggunaan mengukur penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan; sementara dimensi kualitas mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari tiga indikator dimensi akses layanan keuangan, secara umum terjadi peningkatan jumlah kantor layanan keuangan, jumlah mesin ATM/EDC/*mobile* pos, dan jumlah agen layanan keuangan baik Layanan Keuangan Digital maupun Laku Pandai. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah per 100.000 penduduk untuk kantor layanan keuangan dan jumlah mesin ATM/EDC/*mobile* pos, namun sebaran akses layanan keuangan untuk dua indikator ini semakin merata yang ditandai dengan tingginya peningkatan akses di luar pulau Jawa. Peningkatan jumlah agen, baik LKD maupun Laku Pandai, memiliki kenaikan paling signifikan di mana jumlah agen pada tahun 2020 naik tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016.


Grafik 1. Indikator Akses Per 100,000 Penduduk Dewasa



Sumber: Sekretariat DNKI (Desember 2020)

Secara umum, berbagai indikator dimensi penggunaan layanan keuangan juga turut mengalami peningkatan di Indonesia. Indikator jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rekening tabungan di bank, jumlah uang elektronik terdaftar, jumlah rekening kredit perbankan, dan jumlah rekening kredit UMKM tercatat mengalami pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan paling signifikan dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah uang elektronik yang naik 9 kali lipat yang didorong oleh penggunaan uang elektronik di wilayah perkotaan. Adapun persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat dan jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai juga mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir.


Grafik 2. Indikator Penggunaan Per 1,000 Penduduk Dewasa



Sumber: Sekretariat DNKI (Desember 2020)

Indikator dimensi kualitas layanan keuangan Indonesia juga terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Baik jumlah layanan pengaduan dan jumlah layanan pengaduan yang terselesaikan mengalami kenaikan pertumbuhan paling signifikan, naik sekitar 50% dibandingkan tiga tahun yang lalu. Kenaikan ini menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang semakin tinggi atas pentingnya akses layanan keuangan, yang konsisten dengan kenaikan indeks literasi keuangan Indonesia.

Grafik 3. Capaian Indikator Dimensi Kualitas



Sumber: Sekretariat DNKI (Desember 2020)


Dari ketiga dimensi indikator keuangan inklusif, dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan dan kenaikan yang cukup signifikan. Ke depan, diperlukan strategi khusus untuk terus mempertahankan, memperluas dan mempercepat keuangan inklusif di Indonesia. Selain indikator yang sudah ada, perlu ditentukan indikator lain untuk dapat melihat kedalaman keuangan inklusif, selaras dengan tujuan pembangunan dalam RPJMN.

B. Arah Kebijakan Keuangan Inklusif

Empat tahun ke depan, keuangan inklusif akan memainkan peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Situasi pandemi turut menjadi penentu untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam. Bagian ini akan menunjukkan tren keuangan inklusif yang ada di Indonesia saat ini, khususnya dari aspek teknologi, gender, pemuda, kewilayahan, dan keuangan inklusif syariah.

Berbagai studi yang dilakukan ADB (2016) dan Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat membantu menutup kesenjangan dalam keuangan inklusif. Pentingnya teknologi digital dalam keuangan inklusif juga dapat terlihat dalam tren keuangan inklusif beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, jumlah pengguna uang elektronik saat ini meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2016. Jumlah kepemilikan telepon genggam juga terus meningkat, meskipun masih perlu diiringi upaya peningkatan kemampuan dalam transaksi keuangan agar dapat mendorong pertumbuhan pembayaran digital (FII, 2018).

Grafik 4. Kepemilikan *e-money* dan Kemampuan Penggunaan Ponsel



Pada periode 2016-2018, upaya Indonesia untuk menutup *gender gap* dalam keuangan inklusif juga cukup terlihat. Dalam periode tersebut, kepemilikan rekening pada perempuan naik sebesar 23.9%, lebih tinggi dibandingkan kepemilikan akun pada laki-laki yang naik sebesar 17.3%. Dari kenaikan tersebut, tidak terlihat perbedaan yang kentara dalam hal kepemilikan rekening antara perempuan (55.6%) dan laki-laki (55.7%) dalam hal kepemilikan rekening. Tren yang sama juga terlihat dalam kepemilikan uang elektronik, di mana terdapat 4.9% laki-laki dewasa dan 4.5% perempuan dewasa di Indonesia yang telah memiliki uang elektronik. Salah satu *gender gap* yang masih cukup signifikan di Indonesia adalah kepemilikan ponsel, di mana 74.9% laki-laki telah memiliki ponsel namun hanya 65.8% perempuan yang telah memiliki ponsel. Kepemilikan ponsel yang lebih luas bagi perempuan diharapkan nantinya dapat semakin mendukung penggunaan layanan keuangan digital.

Sebagai salah satu kelompok demografi terbesar, segmen pemuda juga memberikan tren cukup positif dalam perluasan keuangan inklusif di Indonesia. Segmen pemuda tercatat memimpin dalam penggunaan uang elektronik dan kepemilikan telepon genggam. Fenomena ini didukung pula dengan hadirnya berbagai aplikasi yang mengintegrasikan sistem

pembayaran dengan penggunaan jasa dalam aplikasi tersebut. Namun demikian, kenaikan ini masih didominasi di wilayah perkotaan dan diperlukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital di wilayah perdesaan.

Dilihat dari aspek wilayah, kepemilikan rekening memang masih didominasi wilayah perkotaan. Namun, kepemilikan rekening di wilayah perdesaan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan di wilayah perkotaan. Pada tahun 2018, kepemilikan rekening di wilayah perdesaan naik hampir 25% menjadi 48.9% sedangkan kepemilikan rekening di wilayah perkotaan naik 16.4% menjadi 61.2%. Agen bank menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ini, dimana tingkat kesadaran atas lokasi agen bank bagi penduduk perdesaan naik tiga kali lipat menjadi 63.1%.

Kenaikan keuangan inklusif juga terjadi pada sektor keuangan syariah. *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) perbankan Syariah naik sebesar 15 persen, lebih tinggi dibandingkan CAGR perbankan konvensional sebesar 10 persen. Total asset perbankan Syariah juga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 490 triliun per September 2019, meskipun angka ini masih sangat jauh di bawah total asset perbankan konvensional sebesar Rp 8.462 triliun.

Diperlukan strategi dan kerangka kebijakan yang komprehensif yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses layanan keuangan. Selain itu, perlu upaya untuk menghubungkan keuangan inklusif dengan pemberdayaan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, dalam Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 28 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menargetkan 90% penduduk dewasa untuk menggunakan layanan keuangan pada tahun 2024 dan memberikan beberapa arahan terkait pengembangan kondisi keuangan inklusif di Indonesia. Arahan tersebut antara lain:

1. Prioritisasi perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf mikro;
2. Peningkatan layanan keuangan digital berbasis internet;
3. Pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun;

4. Penguatan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal.

Dengan mempertimbangkan berbagai capaian dan kondisi keuangan inklusif Indonesia, arahan kebijakan, serta peluang dan tantangan ke depan, diperlukan penyesuaian atas Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah ada saat ini. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengganti Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan Peraturan Presiden No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan menyusun Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

BAB III


PETA JALAN KEUANGAN INKLUSIF 2021-2024

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam. Untuk itu, SNKI akan dibangun di atas lima pilar yaitu:

1. Pilar Edukasi Keuangan;
2. Pilar Hak Properti Masyarakat;
3. Pilar Produk, Intermediasi, dan Saluran Distribusi;
4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; dan
5. Pilar Perlindungan Konsumen.

Kelima pilar ini akan didukung dengan tiga pondasi yaitu (i) kebijakan dan regulasi yang kondusif; (ii) teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital, dan infrastruktur keuangan yang mendukung; dan (iii) organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia (Grafik 5).

Grafik 5. Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Selanjutnya, SNKI telah menentukan enam cara yang akan berlaku sebagai koridor dan peta jalan pencapaian keuangan inklusif. Keenam cara tersebut adalah (1) Peningkatan akses layanan keuangan formal; (2) Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen; (3) Perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil; (5) Peningkatan produk dan layanan keuangan digital; dan (6) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital. Setiap cara akan didukung dengan area kerja selama pelaksanaan SNKI.

Grafik 6: Cara Pencapaian Tujuan dan Area Kerja SNKI

Cara 1: Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal

- 1. Penguatan program keuangan inklusif untuk segmen pemuda dan perempuan
- 2. Peningkatan tabungan pelajar dan santri melalui pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
- 3. Perluasan akses keuangan melalui optimasi peranan dan keberadaan agen bank serta agen nonbank
- 4. Mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan formal melalui pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung (AIM)
- 5. Mendorong perlindungan usaha tani dan nelayan melalui program asuransi

Cara 2: Peningkatan Literasi dan Perlindungan Konsumen

- 6. Pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi produk dan layanan keuangan digital secara masif
- 7. Penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen

Cara 3: Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan

- 8. Penguatan infrastruktur teknologi informasi keuangan melalui Palapa Ring dan BTS.
- 9. Penggunaan instrumen dan kanal elektronik, antara lain *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- 10. Perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik
- 11. Pemberdayaan agen bank dan agen nonbank untuk mendorong pembukaan Akun atau Rekening, penyaluran bantuan Pemerintah, pemberian kredit atau pembiayaan, dan transaksi keuangan lainnya.

Cara 4: Penguatan Akses Permodalan dan Dukungan Pengembangan Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil

- 12. Optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan
- 13. Pengembangan produk pembiayaan khusus, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro bagi Usaha Mikro dan Kecil, antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, dan program pembiayaan lain yang relevan
- 14. Pengembangan ekosistem rantai nilai halal, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro kecil syariah termasuk usaha berbasis pondok pesantren dan/atau komunitas lainnya serta One Pesantren One Product (OPOP)

Cara 5: Peningkatan Produk dan Layanan Keuangan Digital

- 15. Transformasi sistem pembayaran bantuan sosial secara nontunai (G2P)
- 16. Pemanfaatan data biometrik untuk mengidentifikasi nasabah secara digital/*electronic know your customer* (e-KYC) dan penggunaannya dalam berbagai transaksi keuangan

Cara 6: Penguatan Integrasi Kegiatan Ekonomi Dan Keuangan Inklusif

- 17. Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 18. Penguatan keuangan inklusif syariah, paling sedikit melalui pengembangan keuangan syariah berbasis pondok pesantren
- 19. Penguatan keuangan inklusif yang dintegrasikan dengan keberdayaan ekonomi, paling sedikit pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta masyarakat lintas kelompok
- 20. Penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif

Cara 1: Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal

Untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal, tiga area kerja menjadi prioritas dalam empat tahun ke depan yaitu melalui peningkatan program keuangan inklusif untuk segmen pemuda dan perempuan, peningkatkan tabungan pelajar melalui pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung (AIM), perluasan akses dan optimasi layanan agen bank dan nonbank, dan mendorong perlindungan usaha tani dan nelayan melalui program asuransi. Penyusunan SNKI segmen pemuda dan perempuan menjabarkan berbagai strategi dan rencana kegiatan untuk keuangan inklusif di dua segmen ini, sementara pelaksanaan Aksi Indonesia Menabung diharapkan mampu menjadi momentum peningkatan tabungan pelajar melalui berbagai rencana kegiatan seperti Simpanan Pelajar (SimPel), Satu Rekening Satu Pelajar/ *One Student One Account* (KEJAR/OSOA), dan *Bank Goes to School*. Selanjutnya, pemerintah dan regulator terkait juga akan mendorong perluasan cakupan agen bank dan nonbank, termasuk di dalamnya adalah optimasi layanan keuangan yang disediakan serta penyaluran asuransi bagi usaha tani dan nelayan melalui Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK), Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP), dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Cara 2: Peningkatan Literasi dan Perlindungan Konsumen

Selama empat tahun ke depan, misi ini akan difokuskan dalam dua area kerja yaitu upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan digital dan penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen. Beberapa program peningkatan literasi yang menjadi prioritas adalah edukasi, sosialisasi dan publikasi produk dan layanan keuangan digital secara masif dan peningkatan kewaspadaan dalam transaksi nontunai. Adapun upaya penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen akan dilakukan melalui pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di sektor jasa keuangan (LAPST), bimbingan teknis dan sertifikasi mediator, dan penyusunan berbagai rancangan peraturan terkait perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan penegakan disiplin pelaku pasar (*market conduct*).

Cara 3: Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan Formal

Terdapat enam area kerja sebagai upaya memperluas jangkauan layanan keuangan digital yang mendorong pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia. Penguatan infrastruktur dasar teknologi informasi keuangan melalui Palapa Ring dan BTS menjadi salah satu area kerja demi mempercepat layanan akses keuangan dalam jaringan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, dilakukan berbagai upaya transformasi dan perluasan jangkauan penggunaan kanal elektronik untuk layanan keuangan digital melalui penggunaan QRIS oleh UMKM serta perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik sektor transportasi. Area kerja terakhir dalam mendorong perluasan jangkauan layanan keuangan digital akan dilakukan melalui pemberdayaan agen bank dan agen nonbank untuk mendorong pembukaan rekening dan transaksi keuangan.

Cara 4: Penguatan Akses Permodalan dan Dukungan Pengembangan Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil

Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil akan difokuskan melalui 2 area kerja, yaitu melalui optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro bagi usaha mikro dan kecil. Adanya ketersediaan jaminan berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang dapat digunakan sebagai agunan akan membantu usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan modal dari perbankan dan Lembaga keuangan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan upaya percepatan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang berasal dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan mendorong penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) sebagai agunan kredit/pembiayaan UMKM. Selanjutnya, pengembangan produk pembiayaan khusus bagi UMKM juga dilakukan, kemudian penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro juga akan disampaikan melalui berbagai skema, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik melalui mekanisme konvensional maupun syariah, PNM Mekaar, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Cara 5: Peningkatan produk dan layanan keuangan digital

Selanjutnya, dilakukan berbagai upaya transformasi dan perluasan jangkauan layanan keuangan digital melalui penggunaan QRIS oleh UMKM, transformasi sistem pembayaran bantuan sosial secara nontunai (G2P), pemanfaatan data biometrik untuk e-KYC dan berbagai transaksi keuangan, dan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik sektor transportasi.

Cara 6: Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital

Selanjutnya, upaya memajukan keuangan inklusif di Indonesia juga akan dilakukan melalui sinergi kebijakan dan penguatan pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan dan program keuangan inklusif. Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan, di antaranya melalui implementasi peta jalan TPAKD dan pengembangan program transaksi nontunai pada pemerintah daerah. Upaya penguatan keuangan inklusif syariah juga akan terus dilakukan, di antaranya melalui ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Kemudian, dilakukan juga penguatan antara keuangan inklusif dengan pemberdayaan ekonomi yang menysasar pada kelompok target sasaran SNKI, yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok. Terakhir, penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain melalui manajemen data berbasis teknologi, diseminasi data keuangan inklusif yang lebih luas, dan pemilahan data berbasis gender.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Keuangan Inklusif

Keenam cara dan area kerja yang telah identifikasi pada bagian sebelumnya diharapkan mampu mendukung pencapaian target keuangan inklusif sesuai dengan kinerja dari indikator capaian hasil dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas oleh anggota DNKI. Dalam Peraturan Presiden No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Dewan Nasional memiliki tiga tugas utama yaitu (i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; (ii) memberikan arah, langkah, dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Nasional dibantu oleh Sekretariat yang memiliki fungsi antara lain: (i) menetapkan target indikator keuangan inklusif yang disepakati oleh seluruh pokja yang dituangkan dalam surat keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat; (ii) menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan; (iii) melakukan pemantauan capaian target tahunan keuangan inklusif yang telah ditetapkan; (iv) melakukan koordinasi dengan Pokja; (v) melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Strategi Nasional Keuangan Inklusif; (vi) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian; dan (viii) melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Untuk mencapai target keuangan inklusif sesuai arahan Presiden selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif, diperlukan sistem pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan sosialisasi yang komprehensif, efektif, dan efisien. Pemantauan capaian dan evaluasi akan dilakukan dalam beberapa tingkatan yaitu tingkatan dampak (*impact*), tingkatan hasil (*outcome*), dan tingkatan keluaran (*output*), sesuai Grafik 7.

Grafik 7. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Inklusif

Komponen	Indikator	Sumber Data
Dampak (<i>Impact</i>)	Rasio aset keuangan terhadap PDB, sebagai upaya pendalaman inklusi keuangan yang mengacu kepada RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dasar (baseline study) 2020 • Survei interim periode pelaksanaan SNKI • Survei akhir pelaksanaan SNKI • Pelaporan rutin Pokja DNKI • Data Resmi Pemerintah • Data sekunder dari pihak ketiga
Hasil (<i>Outcome</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki atau menggunakan akses layanan keuangan formal • Tingkat literasi keuangan masyarakat 	
Keluaran (<i>Output</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan, Data, Regulasi, dan indikator terkait lainnya dengan keluaran dari kegiatan Pokja DNKI • Indikator Kinerja Utama SNKI 	
Kegiatan (<i>Activity</i>)	Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Inklusif oleh Pokja DNKI dan pemangku kepentingan terkait.	

Studi dasar (*baseline study*) akan digunakan untuk memberikan gambaran awal kondisi keuangan inklusif di Indonesia pada tahun 2020. Studi ini akan dilanjutkan dengan survei interim/survei antara untuk mengukur capaian hasil dan dampak pada tahun berikutnya. Indikator capaian hasil yang sebelumnya berjumlah 18 akan diperkuat dengan penambahan 29 indikator, sehingga total Indikator Kinerja Utama yang digunakan sejumlah 29 indikator (Tabel 2). Pada tingkatan yang lebih teknis, akan dilakukan pemantauan Rencana Kerja Keuangan Inklusif untuk mengukur komitmen setiap kelompok kerja dalam pencapaian agenda keuangan inklusif di Indonesia.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama SNKI 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	
Jangkauan	
1.	Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 penduduk dewasa;
2.	Jumlah mesin ATM/EDC/ <i>Mobile</i> POS lainnya per 100.000 penduduk dewasa;
3.	Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 penduduk dewasa
4.	Jumlah <i>merchant</i> QRIS;*
5.	Jumlah pengguna telepon seluler aktif per 100.000 penduduk dewasa;*
6.	Jumlah pengguna internet per 100.000 penduduk dewasa;*
7.	Persentase cakupan jaringan internet;* dan
8.	Persentase cakupan jaringan listrik. *
Penggunaan	
9.	Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk;
10.	Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa;
11.	Jumlah rekening uang elektronik terdaftar pada penerbit uang elektronik;
12.	Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal;
13.	Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa;

14. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat;
15. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai;
16. Jumlah penerima bantuan pemerintah yang disalurkan secara nontunai;*
17. Jumlah rekening pelajar dan santri;*
18. Jumlah penerbitan sertifikat HKI;*
19. Jumlah penerbitan sertifikat halal;*
20. Jumlah polis asuransi mikro;*
21. Jumlah peserta BPJS Kesehatan;*
22. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan;*
23. Jumlah nasabah KUR/KUR Syariah dan UMi;*
24. Jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro;* dan
25. Jumlah nasabah Baitul Mal wa Tamwil.*
Kualitas
26. Indeks literasi keuangan;
27. Jumlah pengaduan layanan keuangan;
28. Persentase penyelesaian layanan pengaduan; dan
29. Suku bunga riil.*

**Indikator baru.*

Catatan: estimasi menggunakan flat rate selama tiga tahun terakhir, atau selama data tersedia.

C. Dewan Nasional Keuangan Inklusif


Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Fungsi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah:

1. Pedoman bagi Menteri dan Pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
2. Pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan SNKI, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
2. Mengatur langkah dan kebijakan dalam penyelesaian masalah dan hambatan dalam implementasi SNKI.
3. Memantau dan mengevaluasi implementasi SNKI.

Grafik 8. Struktur Dewan Nasional Keuangan Inklusif



Dewan Nasional dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Kelompok Kerja Tersebut terdiri dari:

1. Pokja Edukasi Keuangan;
2. Pokja Hak Properti Masyarakat;
3. Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
4. Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
5. Pokja Perlindungan Konsumen;
6. Pokja Kebijakan dan Regulasi;
7. Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan; dan
8. Sekretariat.

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan SNKI ini berfungsi sebagai pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJMN dan pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta acuan bagi pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan keuangan inklusif.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002